

**IMPLEMENTASI PASAL 38 UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA
RESIDIVIS PENCURIAN DI LAPAS KELAS II B
TABANAN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Hukum**

**Oleh
DHEA ANANDA
NIM. 1914101079**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2023

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**




Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015


Skripsi oleh Dhea Ananda ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 15 Februari 2023

Dewan Penguji,



Drs. I Wayan Landrawan, M.Si.
NIP. 196012311986031018

(Ketua)




Muhamad Jedi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Anggota)



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 15 Februari 2023

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Dhea Ananda
Tempat, dan Tanggal Lahir : Tabanan, 15 Juni 2001
NIM : 1914101079
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana *Residivis* Pencurian Di Lapis Kelas II B Tabanan**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 08 Februari 2023

Yang Membuat Pernyataan



Dhea Ananda

NIM. 1914101079

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan Terhadap Narapidana Residivis Pencurian Di Lapas Kelas II B Tabanan”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, masukan, dukungan dan dorongan moral yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan dan sekaligus selaku Pembimbing Akademik penulis yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, motivasi, dukungan serta dorongan moral kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan, dukungan dan dorongan moral kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si., selaku Pembimbing I yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan banyak masukan, motivasi, dukungan dan dorongan moral, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan, motivasi, bimbingan, dan dukungan serta memberikan dorongan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Ni Putu Ega Parwati, S.H., M.H., selaku penguji III yang telah memberikan banyak masukan, motivasi, dukungan dan dorongan moral kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi dan dukungan yang diberikan kepada dalam menyelesaikan studi dan skripsi ini.

10. Bapak Anggiat Napitupulu selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali beserta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam memfasilitasi berupa pemberian ijin penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tabanan.
11. Bapak Heri Aris Susila, A.Md.I.P., S.H., M.Si., selaku Kepala Lembaga Pemasarakatan (Kalapas) Kelas II B Tabanan yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tabanan dan telah memberikan banyak motivasi, dukungan serta informasi selaku informan yang telah bersedia untuk di wawancarai oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
12. Bapak Anak Agung Gde Anom Wisnuputra Dalem, A.Md.I.P., S.H., selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik dan Kegiatan Kerja (Kasie Binadikgiatja) di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tabanan yang telah memberikan banyak motivasi, dukungan serta informasi selaku informan yang telah bersedia untuk di wawancarai oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
13. Bapak Aldi Prawiratama, S.Tr.Pas., selaku Penelaah Status Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tabanan yang memberikan banyak motivasi dan dukungan serta informasi selaku informan yang telah bersedia untuk di wawancarai oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Para Narapidana *Residivis* Tindak Pidana Pencurian selaku informan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tabanan yang telah bersedia

untuk di wawancarai oleh penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

15. Kedua orang tua saya, yakni Bapak Sutarto dan Ibu Dewi Anggriani, serta kakak saya Deni Haryanto yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi, semangat serta doa yang tulus kepada penulis baik dari awal pembuatan skripsi sampai saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Yosua Agung yang telah banyak membantu dalam pembuatan skripsi ini, selalu ada untuk menemani, selalu menghibur, dan selalu memberikan motivasi, dukungan serta doa kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Partner In Crime (Dianita dan Teni) yang telah banyak memberikan dukungan, semangat dan doa, selalu mendengarkan keluh kesah, serta selalu ada untuk menemani penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
18. DCD (Cika dan Dian) yang telah banyak memberikan dukungan, motivasi, informasi dan semangat kepada penulis, serta selalu membantu dan menemani penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
19. Blackpink Squad (Bella, Risma, dan Tiwik) yang telah banyak memberikan motivasi, dukungan dan semangat kepada penulis, dan senantiasa memberikan doa dan membantu penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

20. Teman-teman Veroordelen yang telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

21. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia-Nya atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, untuk kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 08 Februari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA	i
ABSTRAK	vi
ABSTRACK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Rumusan Masalah	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1. Tujuan Umum.....	11
2. Tujuan Khusus.....	11
1.6 Manfaat Penelitian	12
1. Manfaat Teoritis	12
2. Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana Pencurian.....	14
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	14
2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	15
2.1.3 Pengertian Tindak Pidana Pencurian	17
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian	18
2.2 Tinjauan Umum Narapidana.....	21
2.2.1 Pengertian Narapidana	21
2.2.2 Hak dan Kewajiban Narapidana.....	23
2.3 Tinjauan Umum <i>Residivis</i>	25
2.3.1 Pengertian <i>Residivis</i>	25
2.3.1 Jenis-jenis <i>Residivis</i>	27

2.4	Tinjauan Umum Lembaga Pemasyarakatan	31
2.4.1	Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	31
2.4.2	Tujuan Lembaga Pemasyarakatan	33
2.4.3	Fungsi Lembaga Pemasyarakatan	34
2.5	Tinjauan Umum Pembinaan	36
2.5.1	Pengertian Pembinaan.....	36
2.5.2	Pembinaan Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan	38
2.5.3	Konsep Pembinaan	40
BAB III METODE PENELITIAN		46
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Sifat Penelitian	47
3.3	Data dan Sumber Data.....	47
3.4	Teknik Pengumpulan Data	50
3.5	Teknik Penentuan Sampel Penelitian	51
3.6	Teknik Analisa Data.....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		54
4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	54
4.1.1	Gambaran Umum Lapas Kelas II B Tabanan.....	54
4.2	Hasil Penelitian	64
4.2.1	Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana <i>Residivis</i> Pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan	65
4.2.2	Perbedaan Sistem Pembinaan Antara Narapidana <i>Residivis</i> Pencurian Dengan Narapidana <i>Non-residivis</i> di Lapas Kelas II B Tabanan.....	80
4.3	Pembahasan	92
4.3.1	Implementasi Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Narapidana <i>Residivis</i> Pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan.....	92
4.3.2	Perbedaan Sistem Pembinaan Antara Narapidana <i>Residivis</i> Pencurian Dengan Narapidana <i>Non-residivis</i> di Lapas Kelas II B Tabanan.....	107

BAB V PENUTUP	115
5.1 Simpulan.....	115
5.2 Saran.....	116

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1.1 Data Narapidana <i>Residivis</i> Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan	8
Tabel 4.1 Keterangan Nama dan Jabatan dalam Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan	60
Tabel 4.2 Bagian-bagian Gedung Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan .	64
Tabel 4.3 Data Jumlah Narapidana <i>Residivis</i> Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan	66
Tabel 4.4 Data Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan Tahun 2022	78
Tabel 4.5 Hasil Wawancara dengan 5 Orang Informan Narapidana <i>Residivis</i> Pencurian di Lapas Kelas II B Tabanan.....	86

DAFTAR BAGAN

Bagan

Halaman

Bagan 4.1 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tabanan ...59



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian

Lampiran 02. Pedoman Pelaksanaan Wawancara

Lampiran 03. Daftar Informan Pejabat Pemasarakatan

Lampiran 04. Daftar Informan Narapidana *Residivis* Pencurian

Lampiran 05. Dokumentasi Penelitian

